

BAB III

MONOGRAFI KABUPATEN LABUHAN BATU DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHAN BATU

Pada bab ini akan diberikan informasi spesifik terkait Kabupaten Labuhan Batu dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai lokasi penelitian ini, dengan menjabarkan beberapa aspek penting seperti, sejarah, kondisi geografis, tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dan juga aspek sosial, agama masyarakat Kabupaten Labuhan Batu.

3.1. Profil Kabupaten Labuhan Batu

3.1.1. Sejarah Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten adalah suatu satuan pembagian wilayah administratif setelah provinsi, kabupaten di pimpin oleh bupati sedangkan provinsi di pimpin oleh gubernur, secara umum kabupaten dan provinsi memiliki wewenang yang sama namun yang membedakan, kabupaten mengarah ke pemerintahan yang memiliki wilayah kecil seperti kecamatan dan desa desa terpencil (BPS Kabupaten Labuhan Batu, 2025).

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, karena telah terjadi pemekaran daerah yaitu pada tanggal 24 juni 2008, kemudian Kabupaten Labuhan Batu dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu dengan ibukota induknya Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ibukotanya Aek Kenopan, dan yang terakhir yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang memiliki ibukota di Kota Pinang. Kabupaten Labuhan Batu awal mulanya yaitu dari sebuah dusun yang bernama *Lippata*. Dusun tersebut berada pada cekungan lembah yang terkoreksi dengan jalur sungai Berumun, tepatnya pada cekungan sungai yang tajam. Istilah Labuhan Batu terjadi pada masa Kolonial Belanda. Pada saat itu, Belanda membangun sebuah pelabuhan yang terbuat dari tatanan batu (Betton) diwilayah labuhan batu. Hal tersebutlah yang menjadikan wilayah Labuhan Batu tersebut berkembang oleh masyarakat

setempat dan kemudan dinamakan dengan Labuhan Batu (BPS Kabupaten Labuhan Batu, 2025).

Kabupaten Labuhan Batu yang awalnya berasal dari dusun kecil yaitu *lippata* yang memiliki alasan tersendiri yang berkaitan dengan potensi alam yang terdapat di daerah atau wilayah tersebut. Di dusun *Lippata*, terdapat sebuah kolam yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti berbudidaya menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Selain itu, ketika air pasang naik yang berasal dari sungai berumun, terdapatnya banyak ikan yang masuk kedalam kolam masyarakat yang kemudian ditangkap dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Terdapat dua jenis ikan yang paling terkenal yaitu ikan Baung dan ikan limbat. Masyarakat tersebut menangkap ikan dengan cara mengacaukan dasar kolam agar ikan-ikan tersebut naik ke permukaan dan kemudian ditangkap. Cara menangkap ikan kemudian dikenal dengan istilah "*Lippata*" oleh masyarakat setempat. Kemudian dari kata "*Lippata*" inilah nama dusun tersebut berasal (Wiani 2020, 1).

Kabupaten Labuhan Batu sudah enam kali berganti ibukota atau pusat pemerintahan yaitu: pertama, tahun 1862-1920 di Labuhan Batu, Kedua, di Labuhan Bilik pada tahun 1920-1924, Ketiga, pada tahun 1924-1928 di Merbau yang sekarang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Keempat, di Aek Kota pada tahun 1928-1932, Kelima, pada tahun 1932-1948 berpindah ibukota sekarang yang merupakan ibukota dari Labuhan Batu yang disebut Labuhan Batu Induk. Saat terjadi Revolusi di Labuhan Batu, maka ibukota dipindahkan tidak jauh dari Rantau Perapat yaitu ke Labusona pada tahun 1948-1949 yang sekarang Lebusona masuk kedalam Kecamatan Rantau Selatan. Pada akhirnya, setelah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota akhirnya ibukota Labuhan Batu kembali ke Rantau Perapat pada tahun 1949 dan sampai sekarang menjadi ibukota Kabupaten Labuhan Batu (Fitri Roma 2015, 1-4).

Selain struktur pemerintahan, adat istiadat yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan yang terdapat di Labuhan Batu adalah adat melayu. Penduduk di Kabupaten Labuhan Batu berasal dari berbagai kelompok etnis yang beragam, dengan suku Batak dan suku Jawa sebagai kelompok mayoritas. Meskipun demikian, budaya suku Melayu yang merupakan suku pribumi di wilayah tersebut tetap memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Setelah kedatangan Belanda ke wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu kemudian berangsur berubah. Perubahan yang dirasakan adalah struktur pemerintahan, dimana kekuasaan para Raja, Datuk, Sultan dan lainnya menjadi berkurang. Hal tersebut dikarenakan Belanda membawa system pemerintahannya yang sangat berbeda dengan system pemerintahan kerajaan-kerajaan. Selain itu, perubahan juga berdampak kepada adat istiadat yang dipegang oleh kerajaan-kerajaan melayu dengan masuknya pengaruh Belanda melalui kebudayaannya (Wiani 2020, 3-4).

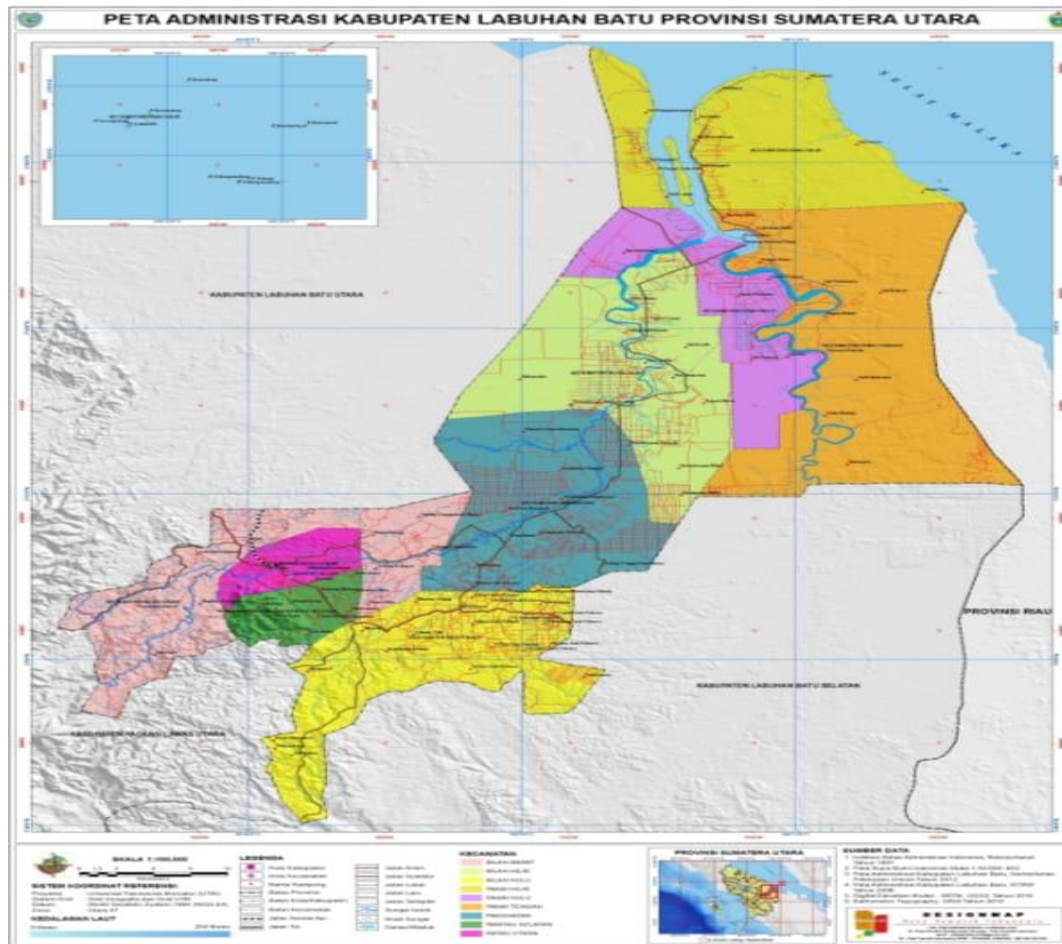
3.1.2. Letak Geografis Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu kabupaten yang berada di kawasan wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Secara Astronomi Kabupaten Labuhan Batu terletak pada $1^{\circ}41'00''$ - $2^{\circ}44'00''$ Lintang Utara $99^{\circ}33''$ - $100^{\circ}22''$ Bujur Timur yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhan Batu yang beribukota di Rantau Perapat memiliki luas wilayah 2.561,38 Km², yang merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya, jalur lintas Timur Pulau Sumatera dengan 285 km dari Kota Medan, 329 km dari Provinsi Riau dan 760 km dari Provinsi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu). Dikarenakan luas wilayah yang begitu besar, maka Kabupaten Labuhan Batu kemudian dimekarkan menjadi tiga kabupaten yang bertepatan pada tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Labuhan Batu Induk (Rantau Perapat)
- 2) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Aek Kenopan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Labuhan Batu Utara di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Kota Pinang) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabaupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya, setelah dilakukannya pemekaran, maka posisi Kabupaten Labuhan Batu berada ditengah atara Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Meskipun dengan adanya pemekaran tersebut luas wilayah dari masing-masing kabupaten memiliki luas wilayah yang berbeda-beda baik itu dari laut hingga perbukitan. Dengan demikian, setiap kabupaten memiliki karakteristik geografis dan potensi sumber daya yang beragam, yang mencerminkan keunikan dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah serta pembangunan daerah. Pemekaran ini juga turut mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan administrasi pemerintahan di kawasan tersebut.

Gambar 3.1
Peta Administrasi Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara



Sumber data: *Pemda Kabupaten Labuhan Batu 2024*

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Bilah Hulu	Aek Nabara	385,02
2.	Pangkatan	Pangkatan	271,13
3.	Bilah Barat	Janji	291,05
4.	Bilah Hilir	Negeri Lama	472,26
5.	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	225,98

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
6.	Panai Tengah	Labuhan Bilik	584,56
7.	Panai Hilir	Sei Berombang	391,13
8.	Rantau Selatan	Sioldengan	60,2
9.	Rantau Utara	Rantau Perapat	91,24

Sumber data: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu 2024*

Berdasarkan data diatas Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari Sembilan Kecamatan, dan 98 Desa/Kelurahan kecamatan (Daftar Kecamatan/Distrik Kabupaten Labuhan Batu, 2024):

- 1) Kecamatan, Bilah Hulu memiliki 24 Desa/Kelurahan: Bandar Tinggi, Emplasemen Aek Nabara (Emplasmen Aek Nabara), Gunung Selamat, Kampung Dalam, Lingga Tiga, Meranti, N 1/Satu Aek Nabara, N 2/Dua Aek Nabara, N 3/Tiga Aek Nabara, N 4/Empat Aek Nabara, N 5/Lima Aek Nabara, N 6/Enam Aek Nabara, N 7/Tujuh Aek Nabara, N 8/Delapan Aek Nabara, Pematang Slang (Seleng), Perbaungan, Pondok Batu, S 1/Satu Aek Nabara, S 2/Dua Aek Nabara, S 3/Tiga Aek Nabara, S 4/Empat Aek Nabara, S 5/Lima Aek Nabara, S 6/Enam Aek Nabara, dan Tanjung Tiram (Siram).
- 2) Kecamatan, Pangkatan memiliki 7 Desa/Kelurahan: Kampung Padang, Pangkatan (Kampung Pangkatan), Perkebunan Pangkatan, Sennah (Kampung Sennah), Sidorukun, Tanjung Harapan, Tebing Tinggi Pangkatan.
- 3) Kecamatan, Bilah Barat memiliki 10 Desa/Kelurahan: Aek Buru Selatan (Perkebunan Aek Buru Selatan), AFD.I Rantauprapat, AFD.II Rantauprapat, Bandar Kumbul, Janji, Kampung Baru, Sibargot, Tanjung Medan, Tebing Linggahara, dan Tebing Linggahara Baru.
- 4) Kecamatan, Bilah Hilir memiliki 13 Desa/Kelurahan: Kampung Bilah, Negeri Baru, Negeri Lama, Negeri Lama Seberang, Perkebunan Bilah, Perkebunan Negeri Lama, Perkebunan Sennah Sei Kasih, Sei Tampang, Sei Tarolat, Selat Besar, Sidomulyo, Tanjung Haloban.

- 5) Kecamatan, Panai Hulu memiliki 7 Desa/Kelurahan: Ajamu, (Perkebunan IV Ajamu), Cinta Makmur, Maranti/Meranti Paham, Sei Sentosa, Sei jawi-jawi (Sei Jawi Jawi), Tanjung Sarang Elang, Teluk Sentosa.
- 6) Kecamatan, Panai Tengah memiliki 10 Desa/Kelurahan: Bagan Bilah, Labuhan Bilik, Pasar Tiga, Sei Merdeka, Sei Nahodaris, Sei Pelancang (Sei Plancang), Sei Rakyat, Sei Siati/Siarti, Selat Beting, Telaga Suka.
- 7) Kecamatan, Panai Hilir memiliki 8 Desa/Kelurahan: Sei Baru, Sei Berombang, Sei Lumut, Sei Penggantungan, Sei Sakat, Sei Sanggul, Sei Tawar, Wonosari.
- 8) Kecamatan, Rantau Selatan memiliki 9 Desa/Kelurahan: Bakaran Batu, Danau Bale (Danobale), Lobusona (Lobu Sona), Pardamean (Perdamean), Sidorejo, Sigambal, Sioldengan, Ujung Bandar, Urung Kompas.
- 9) Kecamatan, Rantau Utara memiliki 10 Desa/Kelurahan: Aek Paing, Binaraga (Bina Raga / Rinaraga), Cendana Kartini, Padang Bulan, Padang Matinggi (Padang Matingi), Pulo Padang, Rantauprapat, Sirandorung, Siringo-Ringo.

Secara administratif Kabupaten Labuhan Batu memiliki batas wilayah.

Kabupaten Labuhan Batu berbatasan dengan wilayah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Padang lawas Utara.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

Berdasarkan hal tersebut, pada umumnya daerah-daerah lain yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu memiliki iklim tropis, dimana daerah tersebut memiliki dua iklim tropis yaitu, musim kemarau dan musin hujan. Musim kemarau dan musin hujan

biasanya ditandai dengan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim tersebut. Jumlah rata-rata hujan pada tahun 2024 sebanyak 14,16 hari/bulan. Sedangkan curah hujan tinggi pada bulan November yakni 25 hari, sedangkan jumlah hujan rendah terdapat dua hari yaitu dibulan februari (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu 2024).

3.1.3. Penduduk dan Mata Pencarian

1) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk (Jiwa) berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten labuhan Batu yaitu penduduk laki-laki berjumlah 264.150. sedangkan jumlah penduduk perempuan 256.400. Berdasarkan hal tersebut, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Labuhan Batu adalah 520.550 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhan Batu tahun 2024 mengalami pertumbuhan besar dari tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan terdapat bahwasanya pertumbuhan penduduk termasuk dalam kategori cepat. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah penduduk Kabupaten labuhan Batu tahun 2024 mencapai 520.550.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kacamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Rantau Selatan	1.097 (Jiwa)
2	Rantau Utara	827 (Jiwa)
3	Bilah Hulu	211 (Jiwa)
4	Bilah Barat	189 (Jiwa)
5	Panai Hulu	136 (Jiwa)
6	Bilah Hilir	121 (Jiwa)
7	Panai Hilir	109 (Jiwa)
8	Pangkatan	94 (Jiwa)
9	Panai Tengah	79 (Jiwa)

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2024 kecamatan dengan penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 101.088 Jiwa dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada kecamatan Panai Hulu yaitu sebanyak 39.679 Jiwa. Pada tahun 2015, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Rantau Selatan sebanyak 1.097 jiwa, diikuti oleh Rantau Utara dengan 827 jiwa. Kecamatan lain yang berpenduduk cukup banyak antara lain Bilah Hulu sebanyak 211 jiwa dan Bilah Barat sebanyak 189 jiwa. Kecamatan Panai Hulu memiliki 136 jiwa, Bilah Hilir 121 jiwa, Panai Hilir 109 jiwa, dan Pangkata sebanyak 94 jiwa. Sedangkan, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Panai Tengah dengan 79 jiwa (BPS Kabupaten Labuhan Batu 2024).

Berdasarkan Dari data pertumbuhan penduduk, sejak tahun 2015 hingga 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan sebesar 1,41 persen. Kecamatan yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi adalah Rantau Selatan dengan sebesar 1,92 persen. Diikuti oleh Bilah Barat dengan 1,37 persen, kemudian Panai Tengah dengan 1,62 persen, dan Panai Hulu sebesar 1,14 persen. Lalu, Rantau Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,25 persen, sementara Panai Hilir dengan 1,43 persen. Pangkatan memiliki pertumbuhan sekitar 1,41 persen, dan Bilah Hilir sebesar 1,40 persen. Sementara itu, kecamatan dengan tingkat pertumbuhan paling rendah adalah Bilah Hulu dengan 1,11 persen (BPS Kabupaten Labuhan Batu 2024).

2) Mata Pencarian

Mata pencaharian merupakan berbagai jenis kegiatan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk mereka yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang pernah bekerja, dengan tujuan utama mendapatkan penghasilan.

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama minimal satu minggu dan bertujuan mencapai standar hidup yang layak. Tingkat mata pencaharian ini bervariasi antar daerah, disesuaikan dengan kemampuan penduduk dan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka (Hayatun Nufus et al 2021, 129).

Secara tradisional penduduk biasanya akan memanfaatkan sumber alam di sekitar mereka. Mata pencarian masyarakat dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 3.2
Mata Pencarian Masyarakat Kabupaten Labuhan Batu

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentasi
1.	Petani	79.009 orang	16,24%
2.	Buruh	113.109 orang	23,25%
3.	Pedagang	1.926 orang	0,39%
4.	PNS/TNI/POLRI	7.236 orang	1,48%
5.	Wiraswasta	14.348 orang	2,94%
6.	Nelayan	6.250 orang	1,28%
7.	Guru	7.454 orang	1,53%
8.	Dan Lainnya	257.148 orang	52,85%
	Jumlah	486.480 orang	100%

Sumber Data: *Reza Syaiendra, 2020 dalam Skripsi Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.*

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 mencapai 65 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 63,51 persen. Ini menunjukkan bahwa penduduk di kabupaten labuhan batu tahun 2024 lebih memilih bekerja dan mencari pekerjaan dari pada mengurus rumah tangga dan kegiatan pribadi lainnya.

Mata pencarian yang paling banyak dijalani oleh masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu adalah buruh, khususnya dalam pengelolaan kelapa sawit, padi, dan karet. Selain itu, masyarakat juga menjalankan profesi lain seperti nelayan, yang didukung oleh keberadaan aliran sungai yang panjang di daerah tersebut. Tidak hanya itu, terdapat pula warga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, dan berbagai pekerjaan lainnya. Namun, angka pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan, yakni sebesar 6,90 persen pada tahun 2022, naik dari 5,66 persen pada tahun 2021 dan 6,05 persen pada tahun 2020. Selain itu terdapat juga tujuan dari pengembangan sektor pekerjaan di wilayah ini adalah untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, sehingga jumlah pengangguran dapat dikurangkan. Kondisi pengangguran yang melonjak berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu ((BPS Kabupaten Labuhan Batu 2022).

3.1.4. Keagamaan

Keagamaan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam menempuh jalannya kehidupan, dimana agama sangat erat kaitannya dengan masyarakat, apalagi aturan hukum sering kali menjangkau wilayah di Kabupaten Labuhan Batu, oleh sebab itu peran agama didalam kehidupan bermasyarakat sangat menentukan ketertiban kehidupan masyarakat di Kabupaten labuhan Batu. Untuk mengetahui keadaan agama masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu dapat kita deskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Labuhan Batu

No	Keagamaan	Jumlah Masyarakat
1.	Islam	416.494 orang
2.	Protestan	61.344 orang
3.	Katolik	11.272 orang

No	Keagamaan	Jumlah Masyarakat
4.	Hindhu	1.803 orang
5.	Budha	7.783 orang
	Lainnya	622 orang

Sumber Data: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu 2023.*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai ragam agama dan berbagai ragam jumlah masyarakat yang menganut agamanya masing-masing. Selain itu, masyarakat yang berada di Kabupaten Labuhan Batu beragama islam. Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kabupaten Labuhan Batu dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sarana Ibadah Yang Ada di Kabupaten Labuhan Batu

No	Sarana Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah
1.	Masjid	553 unit
2.	Mushollah	265 unit
3.	Gereja Protestan	300 unit
4.	Gereja Katolik	30 unit
5.	Kuil/Pura	0 unit
6.	Vihara	11 unit

Sumber Data: *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2022*

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa masing-masing agama sudah mempunyai sarana tempat ibadah tersendiri. Sarana tempat ibadah terbanyak di Kabupaten Labuhan Batu adalah Masjid sebanyak 553 unit. Serta jumlah tempat ibadah yang paling sedikit adalah Vihara sebanyak 11 unit.

Tabel 3.5
Jumlah Agama Yang Dianut Menurut Kecamatan Labuhan Batu

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Bilah Hulu	60.889	7.034	2.041	614	163	439
2.	Pangkalan	30.012	6.214	1.692	132	0	5

3.	Bilah Barat	40.536	1.453	574	0	0	4
4.	Bilah Hilir	47.248	10.471	2.171	3.141	16	136
5.	Panai Hulu	39.351	453	467	29	0	0
6.	Panai Tengah	34.237	5.923	1.079	30	4	0
7.	Panai Hilir	36.188	4.251	1.086	35	0	0
8.	Rantau Selatan	53.160	15.117	524	1.361	355	0
9.	Rantau Utara	74.873	10.478	1.638	2.442	1.265	38

Sumber Data: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu* 2023.

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kehidupan sosial di daerah ini sangat kondusif dan harmonis karena warga mampu hidup berdampingan dengan rukun tanpa konflik. Masyarakat Labuhanbatu sangat menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap perbedaan dan sikap toleransi yang kuat. Dengan keberagaman ini, warga muslim dan non-muslim di wilayah tersebut mampu menjalin hubungan yang positif dan saling mendukung. Perbedaan keyakinan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu menjadi cerminan nyata dari kerukunan antarumat beragama.

3.1.5. Sarana Pendidikan

3.1.5.1. Pendidikan

Pendidikan memainkan peran krusial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh warga negara Indonesia berhak menikmatinya dan diharapkan berkembang secara berkelanjutan lewat proses tersebut. Melalui pendidikan, individu memperoleh wawasan, baik via pendidikan formal maupun informal. Prinsip ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *setiap warga negara berhak atas pendidikan*. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terstruktur guna membangun potensi serta kapabilitas peserta didik, sehingga mereka mampu berkontribusi secara optimal sebagai pribadi dan bagian masyarakat ke depannya (Riswan Assa et all 2022, 2).

Pendidikan adalah proses yang disengaja untuk mewujudkan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, generasi muda dibentuk menjadi teladan yang mewarisi ajaran dari pendahulunya. Pendidikan juga didefinisikan sebagai inisiatif terarah dan sistematis yang menciptakan lingkungan belajar serta dinamika pengajaran, sehingga siswa dapat secara mandiri memupuk kemampuan diri guna membangun dimensi religius-spiritual, penguasaan emosi, karakter kuat, intelektualitas, moralitas tinggi, serta keahlian esensial bagi perkembangan pribadi dan kebutuhan sosial (Abd Rahman BP et al 2022, 1-3). Berikut tabel sarana pendidikan:

Tabel 3.6
Sarana Pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu

No	Jenis Jenjang Pendidikan	Jumlah Pendidikan
1.	Taman Kanak-Kanak	75
2.	Sekolah Dasar (SD)	290
3.	Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	68
4.	Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)	35
5.	Taman Pendidikan Al-Quran	7
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	31
Jumlah		506

Sumber data: *Kapodik Kemendikdasmen 2025*.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan diri manusia, dimana manusia dituntut untuk menimba ilmu yang bertujuan untuk mencerdaskan, menciptakan intelektualitas, moralitas tinggi, serta keahlian esensial. Oleh karena itu pendidikan sangat berperan penting didalam kehidupan bermasyarakat dan individu, dengan adanya pendidikan dapat melahirkan para-pemuda

yang akan membawa suatu Negara menuju Negara yang berkembang dan memiliki pengetahuan yang tinggi.

3.2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu

3.2.1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan pertanahan nasional merupakan suatu lembaga non kementerian yang memiliki tugas dibidang pertanahan. Unit kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional di masing-masing Provinsi, kantor pertanahan nasional kabupaten dan kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Badan pertanahan nasional ini dibentuk berdasarkan surat keputusan presiden nomor 26 tahun 1988 yang mengemban amanah membantu presiden serta mengelola administrasi pertanahan berdasarkan regulasi yang berlaku dan undang-undang pokok agraria (Arsip BPN Kabupaten Labuhan Batu 2025).

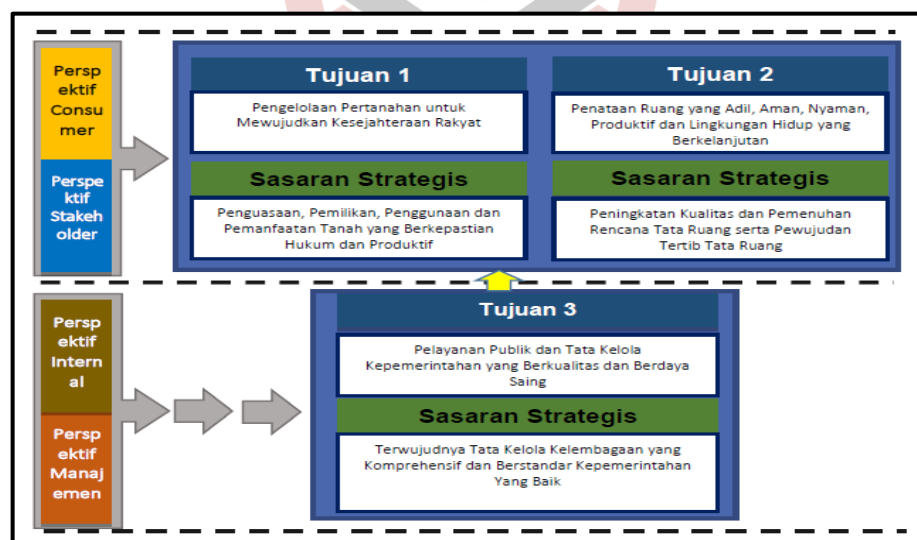
Kantor Pertanahan Nasional merupakan suatu garda terdepan dari Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas memberikan pelayanan pada bidang pertanahan kepada masyarakat dengan beberapa unsur pokok: *Pertama*, Menyiapkan kegiatan dibidang penguasaan tanah, penggunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran hingga sampai pendaftaran tanah. *Kedua*, melaksanakan kegiatan dari beberapa tahapan seperti penguasaan tanah, pengelolaan, pengurusan, pengukuran dan pendaftaran. *Ketiga*, melakukan kegiatan ketata usahaan dan rumah tangga (Mimi 2016, 2-3).

Tujuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Penjabaran tujuan organisasi ke dalam sasaran strategis disusun dengan memperhatikan paradigma manajemen ruang dan pertanahan. Berikut tujuannya, yaitu :

- 1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan di atas, pengelolaan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yakni memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pertanahan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat langsung bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam hal kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kedua, penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yakni mewujudkan tata ruang wilayah yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup demi generasi yang akan datang. Melalui kedua tujuan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan penataan ruang sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.

Gambar 3.2
Tujuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu



Sumber data: *Arsip Kantor (BPN) Kabupaten Labuhan Batu, 2025*

3.2.2. Tugas dan Wewenang

Tugas BPN adalah sebagai pembantu presiden didalam mengelola pertanahan serta mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai, membuat konsep kebijakan dan perencanaan penguasaan tanah, membuat konsep pengaturan kepemilikan atas tanah, melakukan pengukuran atas tanah agar menghasilkan kepastian hukum atas tanah tersebut, melakukan pengurusan hak-hak atas tanah dalam memelihara ketertiban administrasi pertanahan (Djohan 2006, 64-65).

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan terletak di Jalan Abdul Aziz No. 3, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu.

Gambar 3.3
Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu



Sumber data: *Penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu 2025.*

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan Nasional kabupaten labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (BPN Labuhan Batu, 2025):

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- 4) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- 6) Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- 7) Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- 8) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan

3.2.3. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Adapun struktur organisasi badan pertanahan nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

